



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat dan hadhanah yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, NIK. xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Bone, 08 Desember 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Utara sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir di Pengalihan, 08 Agustus 1987, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Utatara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengggugat dalam surat gugatannya bertanggal 28 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Register Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.JU tanggal 28 Maret 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Tojo Una Una Sulawesi Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxtertanggal 22 Desember 2010);

Halaman 1 Putusan Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Morowali, Sulawesi Tengah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxx (P) lahir di Panca Makmur Kab. Morowali, 21 April 2011, xxxxxxxx(L) lahir di Fatu Fia, 28 Januari 2014 dan xxxxxxxx(P) lahir di Keurea, 24 September 2017;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak Januari tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah lahir untuk Penggugat dikarenakan Tergugat terlalu pelit atau perhitungan dalam mengeluarkan uang;
 - b. Tergugat memiliki sifat yang temperamental dengan melakukan KDRT seperti memukul badan Penggugat ketika terjadi perselisihan dengan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberikan nasehat serta saran kepada Tergugat agar ia dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Agustus tahun 2020. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu,

Halaman 2 Putusan Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon agar anak yang bernama bernama XXXXXXXX (P) lahir di Panca Makmur Kab. Morowali, 21 April 2011, XXXXXXXX(L) lahir di Fatu Fia, 28 Januari 2014 dan XXXXXXXX(P) lahir di Keurea, 24 September 2017, sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hakasuhanak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak atas nama bernama XXXXXXXX (P) lahir di Panca Makmur Kab. Morowali, 21 April 2011, XXXXXXXX(L) lahir di Fatu Fia, 28 Januari 2014 dan XXXXXXXX(P) lahir di Keurea, 24 September 2017 untuk keperluan administrasi;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil - dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bainsughra Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama XXXXXXXX (P) lahir di Panca Makmur Kab. Morowali, 21 April 2011, XXXXXXXX(L) lahir di Fatu Fia, 28 Januari 2014 dan XXXXXXXX(P) lahir di Keurea, 24 September 2017 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 3 Putusan Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar damai dan hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari :

I Bukti Tertulis

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxx dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Tojo Una Una Sulawesi Tengah tanggal 22 Desember 2010, bukti tersebut dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Potokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxxxxx Nomor 1211/Istimewa/2012 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Morowali tertanggal 09 Februari 2012, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Potokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Andi Moh. Iqbal Nomor 7212-LT-08022018-0003 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara tertanggal 08 Februari 2018, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Potokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxxxxx Nomor 7212-LT-08022018-0004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara tertanggal 08 Februari 2018, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.4;

II Bukti saksi

Halaman 4 Putusan Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lampung 08 Desember 1974 , agama Islam, pekerjaan Karyawan , bertempat tinggal di Xxxxxxx, Jakarta Utara, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxxx sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah kontrakan di Morowali, Sulawesi Tengah;
- Bahwa setahu saksi sejak pertengahan tahun 2012 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat terlalu perhitungan masalah keuangan sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020 sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa anak tersebut dalam kondisi sehat dan terawat selama berada pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun perbuatan yang melanggar aturan hukum dan kesusilaan;

Halaman 5 Putusan Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXXXX, tempat tanggal lahir Jambi 30 April 1981, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Tangerang, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXXXXX sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah kontrakkan di Morowali, Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2012 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat sebab Tergugat terlalu perhitungan dengan keuangan;
- Bahwa setahu saksi sejak sekitar bulan Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat selama ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi melihat anak-anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat dan dalam kondisi sehat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun perbuatan yang melanggar aturan hukum dan kesusilaan;



Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar jawaban ataupun kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 3, 4,5 dan 6 yang pada pokoknya berdasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan Januari 2012 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020 sehingga sejak sa'at itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi rekayasa dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat ini, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah berupa potokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, semua isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 21 Desember 2010 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (**persona standing in iudicio**);

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang satu persatu. Keterangan kedua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020 sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;

Halaman 8 Putusan Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi orang dekat dengan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1907 KUHPerdara, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1. dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 21 Desember 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo, Tojo Una Una Sulawesi Tengah dan sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir yang cukup kepada Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020 sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin, sedangkan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya sudah tidak saling peduli serta tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban suami istri maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai

Halaman 9 Putusan Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaidah hukum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقة.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga mengajukan gugatan hak hadhanah terhadap tiga (3) orang anaknya yang bernama XXXXXXX, Andi Moh. dan XXXXXXX, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P-3 dan P-4 berupa potokopi akta kelahiran maka terbukti selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXX

Halaman 10 Putusan Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) lahir di Panca Makmur Kab. Morowali, 21 April 2011, XXXXXXX(L) lahir di Fatu Fia, 28 Januari 2014 dan XXXXXXX(P) lahir di Keurea, 24 September 2017 berarti sampai dengan gugatan ini diajukan anak yang bernama XXXXXXX lebih kurang 11 tahun, XXXXXXXberumur lebih kurang 7 tahun sedangkan XXXXXXXberumur lebih kurang 4 tahun, berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti pula anak-anak tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat dengan baik sehingga anak-anak tersebut dalam kondisi sehat dan terawat, sedangkan Penggugat selaku ibu kandung tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Menimbang, bahwa diusianya kini anak-anak tersebut masih sangat tergantung/membutuhkan asuhan/penanganan seorang ibu, dengan demikian bila dipisahkan dan pengasuhannya diserahkan kepada yang lain maka dikhawatirkan akan dapat berpengaruh negatif bagi perkembangan psikologis anak kelak kemudian hari;

Menimbang, bahwa disamping itu pula tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ketiga orang anak tersebut menjadi terlantar dan tidak terawat sewaktu diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan anak serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka hak hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXX (P) lahir di Panca Makmur Kab. Morowali, 21 April 2011, XXXXXXX(L) lahir di Fatu Fia, 28 Januari 2014 dan XXXXXXX(P) lahir di Keurea, 24 September 2017 ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut memasuki usia mumayyiz sehingga dapat menentukan sendiri dengan memilih dirinya akan diasuh ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh atas anak ditetapkan kepada Penggugat namun hal tersebut tidak berarti membatasi ataupun memutuskan hubungan kasih sayang lahir dan bathin antara seorang ayah kepada anaknya atau sebaliknya anak kepada ayahnya, Tergugat tetap berhak untuk saling mencurahkan kasih sayang dan berinteraksi sosial layaknya seorang ayah kepada anaknya ataupun sebaliknya seorang anak kepada ayahnya dengan

Halaman 11 Putusan Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemegang hadlanah, apabila Penggugat sebagai pemegang hadhanah tidak memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu anak-anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pembatalan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir di persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Xxxxxxx** terhadap Penggugat **Xxxxxxx**;
4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *Hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama **Xxxxxxx** (P) lahir di Panca Makmur Kab. Morowali, 21 April 2011, **Xxxxxxx**(L) lahir di Fatu Fia, 28 Januari 2014 dan **xxxxxxx**(P) lahir di Keurea, 24 September 2017 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

Halaman 12 Putusan Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 11 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Zulfiarti sebagai Ketua Majelis dan Drs. Amri,SH.,M.H serta Drs.Khoiruddin Harahap,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Moh. Dudi Wahyudi Kadang,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Zulfiarti

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs.Khoiruddin Harahap,M.H

Drs.Amri,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Moh. Dudi Wahyudi Kadang,S.H

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 75.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp 375.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |

Halaman 13 Putusan Nomor 830/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp.520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)